



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN

UNIVERSITAS PROKLAMASI 45

TENTANG

**SINERGISITAS TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM
PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Nomor : B-2663/KS/KSDN/014-16/09/2022
Nomor : 042/C.02/UP/IX/2022

Pada hari ini, **Jum'at**, tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (23 - 09 - 2022), bertempat di Tenggarong kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **H. RENDI SOLIHIN** : **Wakil Bupati Kutai Kartanegara**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-373 Tahun 2021, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi 1, Timbau, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75123, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. **FEBRIYANTI ANGELIA GINTING, S.Pd., M.Sc.** : **PJS. Wakil Rektor III Universitas Proklamasi 45**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Nomor Nomor: 38/SK.Yysn/UP/XI/2020 tanggal 19 November 2020, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Proklamasi 45, berkedudukan di Jalan Proklamasi No. 1, Babarsari, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Daerah berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai usaha bersama untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan daerah, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing **PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan peran **PARA PIHAK** dalam pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara melalui pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dan aparatur pemerintah daerah;
- b. Pemagangan dosen dan mahasiswa;
- c. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Penyelenggaraan riset bersama dan pengembangan sumber daya daerah;
- e. Penyelenggaraan kegiatan survey dan kajian ilmiah yang mendukung optimalisasi di bidang pelayanan oleh pemerintah daerah;
- f. Kegiatan lain sesuai kebutuhan **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur secara lebih rinci dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana ayat (1) tersebut diatas dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

- (3) Kesepakatan Bersama ini bersifat umum dan dibuat atas dasar iktikad baik dari **PARA PIHAK** dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan, dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing **PIHAK** serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur tersendiri dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, serta dapat diperpanjang atas persetujuan dari **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut di atas, dengan ketentuan apabila mendapat disepakati oleh **PARA PIHAK** dan maksud tersebut telah disampaikan 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 7
ADDENDUM

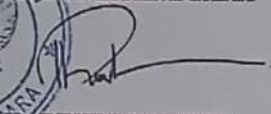
Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan dan dituangkan dalam addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kabupaten Kutai Kartanegara oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA




H. RENDI SOLIHIN
WAKIL BUPATI

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS PROKLAMASI 45




FEBRIYANTI ANGELIA GINTING,
S.Pd., M.Sc.
Pjs. WAKIL REKTOR III